

PEMKOT SURAKARTA SALURKAN HEWAN KURBAN KE TUJUH MASJID PADAT PENDUDUK



Sumber Gambar:

<https://indonesiabuzz.com/wp-content/uploads/2025/06/41fy3ugtx9zlrh-750x536.jpeg>

Isi Berita:

IndonesiaBuzz: Surakarta, 6 Juni 2025 — Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyerahkan hibah tujuh ekor sapi kurban kepada tujuh masjid di wilayah Kota Surakarta dalam rangka perayaan Iduladha 1446 H. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi usai melaksanakan salat Iduladha bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Jumat (6/6/2025).

Dalam keterangannya, Wali Kota Respati Ardi menyampaikan harapan agar hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar masjid penerima. Ia menegaskan bahwa program hibah ini merupakan bentuk kepedulian dan upaya pemerintah kota dalam mendekatkan diri kepada warga.

“Penyerahan sapi hari ini ada tujuh, di berbagai lokasi yang merata di Kota Surakarta. Harapannya, Pemerintah Kota dengan penyerahan hewan kurban ini bisa memberikan manfaat bagi warga dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Respati.

Wali Kota juga menyampaikan ucapan Selamat Iduladha kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Ia berharap momentum ini dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Saya mengucapkan Selamat Iduladha untuk seluruh warga Kota Surakarta dan seluruh umat muslim yang merayakan. Semoga momentum Iduladha ini bisa mempererat lagi tali silaturahmi dengan keluarga ataupun kerabat,” katanya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Surakarta, Bambang Harjanto, menuturkan bahwa hibah sapi kurban ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Setiap tahun, Pemkot Surakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) rutin mengalokasikan anggaran untuk program ini.

“Ini bersumber dari dana APBD tahun 2025. Setiap tahun Pemerintah Kota Surakarta melalui Bagian Kesra menganggarkan hibah sapi kurban kepada tujuh masjid di Kota Surakarta. Tahun ini tujuh, tahun lalu juga tujuh. Tahun depan belum tahu karena tergantung kemampuan APBD,” jelas Bambang.

Bambang menambahkan, pemilihan masjid penerima hibah dilakukan berdasarkan kepadatan penduduk di sekitar wilayah masjid. Total anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sekitar Rp180 juta.

“Pemilihan masjid berdasarkan pada padatnya lingkungan dan jumlah penduduk di sekitarnya, serta keterbatasan jumlah masjid di wilayah tersebut,” tambahnya.

Adapun tujuh masjid penerima hibah sapi kurban tahun ini adalah:

1. Masjid Baitul Hikmah Pasar Kliwon
2. Masjid Jami' Jagalan Laweyan
3. Masjid At-Taubah DPRD Surakarta
4. Masjid An-Nur 45 Nusukan
5. Masjid Darul Karomah Gandekan
6. Masjid Mujahidin Serengan
7. Masjid Abu Bakar As-Shiddiq Pajang, Laweyan

(Nor Eko)

Sumber Berita:

1. <http://indonesiabuzz.com/pemkot-surakarta-salurkan-hewan-kurban-ke-tujuh-masjid-padat-penduduk/>, “Pemkot Surakarta Salurkan Hewan Kurban ke Tujuh Masjid Padat Penduduk”, tanggal 6 Juni 2025.

2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1568450/pemkot-surakarta-serahkan-hibah-sapi-ke-tujuh-masjid>, “Pemkot Surakarta Serahkan Hibah Sapi ke Tujuh Masjid”, 6 Juni 2025.
3. https://solopos.espos.id/iduladha-2025-pemkot-hibahkan-tujuh-ekor-sapi-untuk-tujuh-masjid-di-solo-2104087?_gl=1*i2syh3*_gcl_au*NzkzNjU3NjQ5LjE3NDY3ODU5Njk.*_ga*MTAzNjgxOTY1Ny4xNzQ2Njg4MjEx*_ga_5RRFTQXGVW*czE3NDk0NTMzNTkkbzI4JGcxJHQxNzQ5NDc2MTAyJGo0NiRsMCRoNjU3MzgxMTIyJGQwTU5HUTMxbERieGNGSVRWYU9kaVI4YW9IYV92VS05NzZB, “Iduladha 2025, Pemkot Hibahkan Tujuh Ekor Sapi untuk Tujuh Masjid di Solo”, 6 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa hibah sapi kurban ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Setiap tahun, Pemkot Surakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) rutin mengalokasikan anggaran untuk program ini. Bersumber dari dana APBD tahun 2025. Setiap tahun Pemerintah Kota Surakarta melalui Bagian Kesra menganggarkan hibah sapi kurban kepada tujuh masjid di Kota Surakarta. Tahun ini tujuh, tahun lalu juga tujuh. Tahun depan belum tahu karena tergantung kemampuan APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi